



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 60 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER/2/MEN/III/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi; perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
10. Daerah dengan naraa dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun,persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan perundang-undangan.
19. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
20. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

21. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

BAB II

MEKANISME PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 2

- (1) Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang akan memperpanjang IMTA, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir isian IMTA.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhirnya IMTA/ Perpanjangan IMTA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pihak Pengguna TKA sendiri dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Foto copy IMTA dan RPTKA yang masih berlaku;
 - b. Foto Copy Paspor TKA;
 - c. Foto copy KITAS/ KITAP;
 - d. Foto copy Perjanjian/ kontrak kerja;
 - e. Pas foto Tenaga Kerja Asing ukuran 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan latar belakang warna merah;
 - f. Foto copy NPWP Perusahaan;
 - g. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku;
 - h. Surat Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia Pendamping(TKWNAP);
 - i. Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Pendamping;
 - j. Laporan keberadaan Tenaga Kerja Asing;
 - k. Laporan bulanan Tenaga Kerja Asing;
 - l. SSRD/ atau dokumen lain yang dipersamakan (Asli).

Pasal 3

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan berkas permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Terhadap permohonan perpanjangan IMTA yang belum lengkap, Dinas mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan IMTA yang telah lengkap, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan perpanjangan IMTA.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat memanggil Pemberi Kerja serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dinyatakan lengkap, Kepala Dinas menerbitkan surat perpanjangan IMTA dengan berpedoman pada RPTKA, paling lama 5 (lima) hari kerj
- (2) Surat perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. nama dan tempat tanggal lahir Tenaga Kerja Asing;
 - b. kewarganegaraan Tenaga Kerja Asing;
 - c. alamat tempat tinggal Tenaga Kerja Asing;
 - d. nomor paspor Tenaga Kerja Asing;
 - e. jabatan Tenaga Kerja Asing;
 - f. nama perusahaan pemberi kerja;
 - g. alamat perusahaan pemberi kerja.
- (3) Perpanjangan IMTA berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan masa berlakunya RPTKA.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerbitan perpanjangan IMTA, Pemohon dikenakan Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) SKRD yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh wajib retribusi, dengan menyetorkan ke kas umum daerah.
- (5) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah memberikan keputusan.

- (3) Apabila sudah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB VII PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan ke Dinas dengan melampirkan foto copy SKRD atau STRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Pengurangan retribusi hanya dapat diberikan terhadap sanksi administrasi dengan besaran pengurangan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sedangkan keringanan hanya terhadap pokok retribusi.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan dengan dilampiri foto copy STRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa cara pembayaran secara angsuran maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran.

- (5) Pengurangan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kondisi keuangan wajib retribusi.
- (6) Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Bupati dapat meminta pertimbangan SKPD terkait.
- (7) Pemberian pengurangan sanksi administratif dan keringanan pokok retribusi, tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI SIDOARJO,

Ttd

H. SAIFUL ILA

Pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN